

TINJAUAN HUKUM PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)

SKRIPSI

Skripsi ini disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

**CORDYN PARULIAN TUAH PURBA
NPM : 158400148**

BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

TINJAUAN HUKUM PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)

SKRIPSI

Skripsi ini disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

**CORDYN PARULIAN TUAH PURBA
NPM : 158400148**

BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)

Nama : CORDYN PARULIAN TUAH PURBA
NPM : 158400148
Jurusan : Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

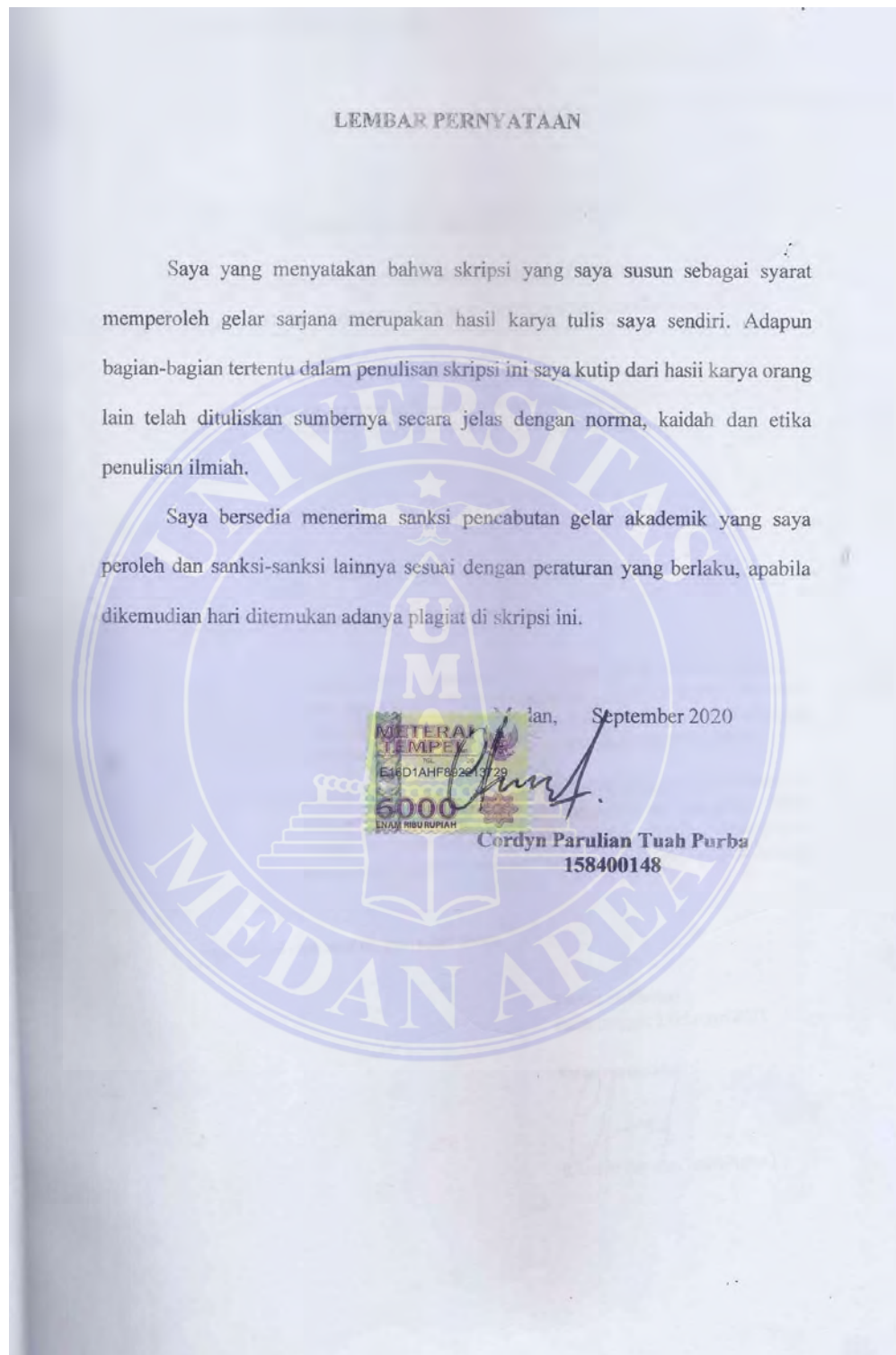
Dosen Pembimbing I **Dosen Pembimbing II**

Marsella, S.H., M.Kn. **Ridho Mubarak, S.H., M.H.**

Diketahui
Dekan

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 04 September 2020





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061.736 8012 Email : um@medanarea.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cordyn Parulian Tuah Purba
NPM : 158400148
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 1193/Pid.Sus/2017/PN.LBP)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 1 Februari 2021

Yang menyatakan

(Cordyn Parulian Tuah Purba)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada 25 November 1993 dari ayah Herry Purba,SMHK dan Ibu Linaria Sipayung, AM.KEB. Penulis merupakan anak pertama dari satu bersaudara.

Tahun 2011 penulis lulus dari SMA Negeri 8 Medan dan pada tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Pidana.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi lebih memahami serta memperoleh pengetahuan tentang hukum pidana serta berbagai hal yang berhubungan dengan dunia hukum pidana dan perdata, yang bisa diterapkan penulis dalam kehidupan sehari-hari.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No. 1193/PID.SUS/2017/PN. LBP)

**OLEH :
CORDYN PARULIAN TTJAH PURBA
158400148**

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum pidana asusila terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017. Untuk mengetahui analisis tentang hukum pidana asusila terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menginventarisasi putusan pengadilan, buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No. 1193/PID.SUS/2017/PN.LBP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni telah memenuhi syarat pemidanaan olehnya itu dijatuhkan hukuman berupa penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Kata Kunci: Hukum Pidana Asusila, Hukum Tindak Pidana Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

REVIEW OF THE ASUSILA CRIMINAL LAW AGAINST MINORS (Case Study of Decision No. 1193 / PID.SUS / 2017 / PN. LBP)

BY:
CORDYN PARI LI AN TIRAH PURBA
158400148

The act of child sexual abuse that occurs is a problem that requires special attention from the government because it is related to the morality of the last generation. In This case the court which is an institution or institution of the last legal issues needs to pay attention to cases relating to children, especially in cases of sexual crimes. For this reason, the court needs to give sanctions to children who commit crimes, especially sex offenders. The problems raised in this study are focused on the review of immoral criminal law against minors in Decision Number 1193 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbp in 2017. This study aims to determine the application of the elements of Article 81 paragraph (2) of the Act Law Number 35 of 2014 in Decision Number 1193 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbp of 2017 concerning the crime of sexual abuse of children. To find out the basis of legal considerations for judges in imposing penalties on Decision Number 1193 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbp 2017. To find out an analysis of immoral criminal law against minors in Decision Number 1193 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbp of 2017. This research was conducted at the Lubuk Pakam District Court by using data collection techniques in the form of library research by collecting and inventorying court decisions, books and literature relating to this research. The results of this study indicate that: The application of material criminal law in decision No. 1193 / PID.SUS / 2017 / PN.LBP has complied with the applicable provisions, namely that it has met the penalties requirements by which it was sentenced to prison for 13 (thirteen) years and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) and payment of court fees in the amount of Rp. 2,000 (two thousand rupiah)

Keywords: Criminal Law, Crime of Minors, immoral

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Tuhan atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu ini.

Judul yang dipilih dalam analisis penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)” skripsi ini disusun serta guna menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Program Studi Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini penulis dapat banyak bantuan, baik moral maupun material, dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis banyak berterimakasih kepada :

1. Orang tua saya, Herry Purba, SMHK, selaku Ayah saya, dan Linaria Sipayung, AM.KEB selaku Ibu saya yang telah mengkuliahkan saya sampai selesai, yang selalu memberi doa dan dukungan secara moril maupun material.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Penguji Skripsi Outline Penulis.
7. Ibu Marsella, S.H., M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis,.
8. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/10/21

9. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Penguji Skripsi Outline Penulis
10. Seluruh Dosen program studi S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Medan Area yang telah memberikan pengetahuannya ketika mengajar mata kuliah dengan ikhlas kepada penulis
11. Seluru Staff pengajar Universitas Medan Area.
12. Kepada semua pihak yang membantu penulisan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang telah disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan referensi untuk rekan rekan dan pembaca sekalian.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan pada penulis.

Medan, Februari 2021

Cordyn Parulian Tuah Purba
158400148

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Peneitian	7
D. Manfaat peneitian	8
E. Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSFAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	9
1. Pengertian Anak	9
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	11
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila	2
1. Pengertian Tindak Pidana Asusila.....	2
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Waktu Peneitian	36
B. Metode Pendekatan	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sifat Penelitian	36
3. Teknik Pengumpulan Data	37
4. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 1193/PID.SUS/2017/PN. LBP)	39
1. Posisi Kasus	39
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	41
3. Telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.....	45
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	47
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Asusila Terhadap Anak di bawah umur Perkara Pidana Nomor 1193/PID.SUS/2017/PN. LBP	68
1. Amar Putusan	68
2. Analisis Penulis	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	35
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak Indonesia berani melindungi potensi sumber daya insan dan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Sedangkan pengertian perlindungan itu sendiri menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perbuatan pidana asusila adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana asusila dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang².

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 54.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan asusila yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah (pasal 1(2) UU No.3 tahun 1997). Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun³

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anakanak ini teritu

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Baku, 1997), hlm. 3.

sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur.⁴

Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur didalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keiangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun hingga 17 tahun, dalam bukunya Sudarsono sependapat dengan pendapat Andi Mappiare yang mengutip Elisabeth B. Hariock yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai pada 21 tahun.⁷

Salah satu masalah yang dihadapi anak dibawah umur masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985),

³ Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat (2).

⁶ Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 18

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: RinekaCipta, 1997), hlm. 13.

berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya.

Aktifitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindak kriminal yang secara hukum telah menyalahi ketentuan Undang-undang terutama Hukum Pidana Positif. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan peiaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa⁸.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangas. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama peiaku kejahatan seksual.

Para hakim ditugaskan untuk menjaikan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.⁹ Namun begitu seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana peiaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman, dan jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman karena hal itu dapat menjadi

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakilm Remaja)*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm.8

⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil & Grafindo, 2001), hlm. 103

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakilm Remaja)*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm.8

sebab gugurnya hukuman¹⁰. Bagaimanapun suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepiantasnya karena hukuman selain dapat dijadikan suatu balasan atas tindak kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Hukum pidana asusila sendiri masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk-bentuk seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontrak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. "Anak sendiri adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh peiayan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah ekspoitatornya".¹¹

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 9, alih bahasa M. Nabhan Husein, (Bandung : Al-Ma'arif

¹¹ Ahmad Makki, 2016, <https://ahmadmakki.wordpress.com/>, Di akses 21 Nopember 2019, pukul 15.00 WIB

diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Hak anak sendiri telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Kaitannya dengan tindak pidana Asusila terhadap anak terdapat Putusan No. 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017 dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan yang berakhir pada persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Mhd Riski terbukti bersaiah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, leh karenanya perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Primar. Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti Putusan No. 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 1193/PID.SUS 2017 PN. LBP)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik mengkaji putusan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana asusila terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana asusila terhadap anak di bawah umur perkara pidana pada Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

- 2." Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tahun 2017.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat objektif maupun subjektif, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Dalam hasil peneiitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila.

b. Manfaat Praktis

Dalam hasil peneiitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keiimuan terkait terkait terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana asusila.

E. Hipotesis

Hipotesis peneiitian adalah merupakan kesimpulan penelaahan teori terhadap permasalahan peneiitian yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Dari permasalahan dalam peneiitian ini penulis membuat hipotesis yakni jika seseorang telah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur maka dapat dijatuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan iazimnya disebut sebagai suami istri.¹² Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige overwoodij*).¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang beium mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa

¹² Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa. 2006), hlm. 36

¹³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: NovindoPustaka Mandiri, 2001). hlm. 5

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.¹⁹

Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945²⁰.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.2016), hlm.42-43

²⁰ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 49-54

danperlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²¹.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat

²¹ *Ibid.*

Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi "anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat." Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meiuas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (petugas Balai Bisp) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dan tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya" ²².

²² *Ibid*

Prinsip-prinsip Dasar KHA telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi :²³

- a. non diskriminasi,
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak disetiingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.

²³ *Ibid hlm. 130*

- d. Suasana Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atas penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP).
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua/wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispas dan untuk arsip.

Jika Hakim memutu perkarat anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya. Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan pendapat dan pembeiaan

dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
 - b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
 - c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
 - d. Hak mendapatkan fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperancar pemeriksaan,
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat.
 - f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya,
 - g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
 - h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
 - i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya,
- Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak

dalam peradilan pidana adalah :

- a) Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran Agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).

- b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak. Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana anak adalah :
 - a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
 - b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Hak dan kewajiban Anak berdasar UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak:

- 1) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.

- 3) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak anagkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mentalSpiritual dan social.
- 7) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
- 8) Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya nienenma, mencari, dan iTicinberikan infouiiiasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianva demi **Dencembancan** dirinva sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 11) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang berTanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi Beksploitasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak²⁴:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa,

²⁴ *Ibid*

- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional,
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya,
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya,
- 10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- 11) Memperoleh advokasi,
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi,
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- 14) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan. Dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem

Pendidikan Nasional

1) Pasal 12 Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a) Mendapat pendidikan agama sesuai yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama
- b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat minat dan kemampuannya

- c) Mendapat beasiswa bagi anak yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- d) Membiayai pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara
- f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁶ Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk

²⁵ Saijipto Raharjo, *ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000), hlm.55.

²⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu. 1987), hlm.25

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.²⁷

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat metaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

²⁷Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009). hlm. 65

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Asusila

1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan goiongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).²⁸

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit* atau "delik". Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut".²⁹

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat

²⁸ 8 E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204

²⁹ C.S.T Kansil dan Christine ST. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 77

dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.³⁰

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping aiat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya.

Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diietakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strajbaar feit* mencakup juga *strajbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.³¹

Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata "*strafbaarfeit*" dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab

³⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjmban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 19.

³¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi limn Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 8

Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain:

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.³²
- b) Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu melakukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia *selakupersoon*.³³
- c) Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁴
- d) Menurut Simon, pengertian "Tindak Pidana" yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana. dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.³⁵
- e) Sedangkan menurut Satohid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana.

Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang diarang dan diharuskan.

³² Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta. Eresco, 2004), hlm. 1

³³ P.A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 172.

³⁴ Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 91

³⁵ P. A. F. Lamintang, Ibid, hlm. 172.

sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.³⁶

Adapun unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut antara lain:

- 1). Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- 2). Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- 3). Melawan hukum;
- 4). Orang yang berbuat dapat dipersalahkan;
- 5). Orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dikenai BPHN, tindak pidana adalah yang mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1). Perbuatan Manusia;
- 2). Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- 3). Melawan Hukum.

Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur di atas maka dibebaskan, sebaliknya apabila terpenuhi maka akan terkena pertanggungjawaban pidana yang unsurnya adalah:

- 1). Orang yang berbuat mampu bertanggung jawab;
- 2). Orang yang berbuat dapat dipersalahkan.

Apabila tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan apabila terpenuhi maka dapat dipidana.

36 Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hlm. 4.

Tindak pidana menghasilkan sanksi pidana pengertian adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersaiah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Asusila

Untuk dapat menyatakan seseorang bersaiah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena saiahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yaitu:³⁸

- a. Barang siapa. Sebagian pakar berpendapat bahwa "barangsiapa" bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (*dader*) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi indentitas "barangsiapa" tersebut harus jeias.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2011), hlm 64

³⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.51

wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

- c. Memaksa. Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai ssuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.
- d. Seseorang. Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.
- e. Melakukan perbuatan cabul. Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya. Berdasarkan penjeiasan tersebut penuiis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHP terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296.³⁹

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu Monistis dan Dualistis. Masing- masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri- sendiri yaitu :

³⁹ *Ibid*, hlm. 66.

a. Simons, unsur- unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh yang bertanggung jawab

Selanjutnya Simons yang dikutip Sudarto, membedakan unsur- unsur *Strajbaar feit* antara unsur subjektif dan unsur objektif.

b. Simons, unsur- unsur tindak pidana adalah:

1. Unsur subjektif yaitu :
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
 - b. Kesalahan (*dolus atau culpa*) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
2. Unsur objektif yaitu :
 - a. Perbuatan orang
 - b. Akibat yang kelihatan
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

c. Merger , menyebutkan unsur- unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia
- 2) Bersifat melawan hukum

3 Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang

4 Diancam dengan pidana

c. Van Hamei, unsur- unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang diaimuskan dalam UU
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan

d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan oleh manusia
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan

Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan"

(*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kelapaaan, Sementara unsur objektif adalah unsur dari luar diri si pelaku yaitu:

1. Perbuatan manusia berupa:

- a. *act*, yaitu perbuatan aktif
- b. *ommission*, yaitu perbuatan pasit (perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan)

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghiiankan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.⁴⁰

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid J-II*, (Piirwokerto : Fakultas Hukum, 1990) hlm. 51.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Asusila

Dalam hukum pidana terdapat beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana tersebut dapat dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dan pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara⁴¹

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan inti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil inti larang adalah menimbulkan akibat yang diarang⁴²

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana

⁴¹ Amir Uyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012). hlm.28.

⁴² Amir Ilyas, *Ibid*. hlm.29.

tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa⁴³

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.⁴⁴ Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk mewujudkannya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *ajhpende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung

⁴³ Amir Ilyas, *Ibid.hlm.30*

⁴⁴ *Ibid*

terus, yang disebut juga dengan *voordurende dellivten*. Tindak pidana inidapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang teriarang⁴⁵

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antar tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP⁴⁶
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian, Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.⁴⁷
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak aduan. Tindak pidana biasa dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah pidana yang dapat dilakukan pidana apabila

⁴⁵ Amir Ilyas, *Ibid.hlm 31*.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antar tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya. ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu dalam bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁴⁸

⁴⁸ Amir Ilyas, *Ibid hlm 32*

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), dan seterusnya.⁴⁹ Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang⁵⁰

⁴⁹ Amir Ilyas, *Ibid.Mm.33*.

⁵⁰ Amir Ilyas, *Ibid.Mm.33*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan dari penelitian ini adalah penengahan bulan Nopember tahun 2019 dengan mengambil data dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang beralamat di Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kode pos 20517.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yundis normatif, yaitu dengan pendekatan yang menggunakan konsepsi *legist is positivistic*. Berdasarkan konsepsi ini hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sebagai hukum positif dan melihat hukum sebagai suatu sistem normatif otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata⁵¹.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan dan memaparkan keadaan serta fenomena yang lebih jeias mengenai situasi yang terjadi. Maka dalam peneltian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk

⁵¹ Ronny Hanitidjo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.(Jakarta. Ghalia Indonesia. 1988). hlm. 13.

menjalankan fenomena melalui pengeumpulan data sedalam-dalamnya,⁵² Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.⁵³

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.⁵⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan tinjauan hukum tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

⁵² Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komtmikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Mada, Public Relations, Advertising, Komtmikasi Organisasi, Komtmikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 56

⁵³ Lexy Moleong, *Melodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 5

⁵⁴ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Melodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm, 3

⁵⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneitiian pustaka diiaksanakan untuk mengumpuikan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan peneitiian ini.

2. Metode Peneitiian Lapangan (*field research*)

Peneitiian lapangan merupakan peneitiian yang dilakukan dengan mengumpuikan data dan informasi yang diperoleh iangsung dari responden dan mengamati secara langsung.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Data yang diperoleh melalui kegiatan peneitiian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik

analisis kualitatif mencakup semua data peneiitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka penulisi dapat menarik kesimpulan :

1. Dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan bersaiah.
2. Penerapan hukum pidana terhadap delik perkosaan dalam perkara putusan nomor 1193/PID.SUS/2017/PN. LBP di pertimbangkan berdasarkan pertimbangan yurdis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Dalam kasus ini, dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa ialah dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat i UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 287 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan yang sesuai dengan kasus ini yaitu dakwaan pertama, yakni Pasal 81 ayat (2) UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini terlihat jelas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan

menjalani Pidana penjara selama 13 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair masa tahanan 3 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. 3. Analisis penulis bahwa hakim juga harusnya menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah karena melakukan pembujukan dan tipu muslihat seperti yang ada di Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Peiindungan Anak. Sebab meskipun tidak terdapat unsur kekerasan khususnya pada kejadian pertama kali, tetapi unsur pembujukan dan tipu muslihat lebih berperan pada kejadian-kejadian selanjutnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini ialah

1. Pada setiap perkara, sebaiknya seorang terdakwa didampingi oleh seorang penasehat hukum agar menjauhkan pikiran dari rasa ketidakadilan.
2. Agar kiranya pada saat memutuskan, Hakim harus juga memperhatikan keadaan sosiologis dari masyarakat tempat terjadinya kasus tersebut. Serta memperhatikan peranan dari korban hingga terjadinya kasus-kasus seperti ini.
3. Agar para orang tua atau wali selalu waspada kepada rang-orang yang tidak dikenal ataupun dikenai, dan meningkatkan kesadaran agar tidak mudah terjerumus.

4. Agar para orang tua atau wali tidak memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak di luar batas pengawasan dari orang tua atau wali, seperti telepon genggam, internet kepada anak yang dalam masa puber pemikirannya masih labil, dengan memberi batasan-batasan pemakaian fasilitas sehingga tetap dalam pengawasan orang tua atau wali.
5. Agar para orang tua atau wali tidak memberikan izin untuk anak keluar sendiri baik pada malam atau siang hari tanpa ditemani oleh orang dewasa yang dapat dipercaya.
6. Menurut penulis setelah adanya kejadian seperti ini seharusnya orang tua atau wali memperdalam peajaran spiritual bagi anak dan menanamkan nilai-nilai moral dan kesopanan secara terus menerus sehingga dimasa mendatang anak dapat terhindar dari hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan menjadikanya sebagai peajaran agar hal ini tidak terjadi dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina, 2009. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Moeljatno, 2001. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Azwar, Sarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ghalia Indonesia.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat (2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

C. Jurnal

- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

P U T U S A N

Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.H.D. RIZKI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 34Tahun/21 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Persatuan (depan Prum Angel Residence)
Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

Terdakwa M.H.d. Rizki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Mhd Rizki" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang N0.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Mhd Rizki" dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini yaitu: Nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MHD. RIZKI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Persatuan (depan Perum Angel Residence) Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Setiap orang yang dengan sengaja atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Tahun 2012, saksi Aisyah (yang masih berumur 14 Tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No.

1207262010110004 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan dan Cipil Dr.M.A. Yusuf Siregar, M.A.P, yang merupakan anak angkat terdakwa Mhd. Rizki, dimana terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Aisyah sebanyak 6 (enam) kali, perbuatan yang pertama dilakukan terdakwa pada saat sedang berada didalam kamar mandi di Gg.Pisang Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payu dara saksi Aisyah lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah lalu terdakwa membuka kancing celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mulai menegang, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lobang pantat saksi Aisyah yang pada saat itu saksi Aisyah dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Aisyah dari belakang ketika itu saksi Aisyah merasakan kesakitan pada lobang kemaluan saksi Aisyah dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan saksi Aisyah didalam kamar mandi, yang kedua kalinya di Pasar Baru Gg.Ridho No.15 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan untuk perbuatan selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima kalinya saksi Aisyah tidak ingat lagi dan yang terakhir pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib didalam kamar dirumah terdakwa ketika saksi Aisyah sedang tidur bersama anak-anak terdakwa lalu terdakwa masuk kekamar lalu terdakwa meraba-raba kemaluan dan kedua payudara saksi Aisyah, lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Persatuan Gg. Bersama Kelurahan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan saksi Aisyah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Erwin Edi Syahputra (yang merupakan Paman saksi Aisyah), setelah mendengar keterangan saksi Aisyah lalu Erwin Edi Syahputra bersama saksi Aisyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 46/OBG/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan.SpOG (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Alat kelamin ditemukan tampak robekan pada arah jam 5 (lima), 8 (delapan) tidak sampai kesadar, kesan darah haid Positif (+) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 90/VER/P/PRM-03/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Robert F.Siregar Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dijumpai luka robek pada arah jam 7 (tujuh) dengan ukuran 0,5x0,1 cm, Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk melakukan jabatannya dan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pertindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MHD. RIZKI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Persatuan (depan Perum Angel Residence) Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Tahun 2012, saksi Aisyah (yang masih berumur 14 Tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1207262010110004 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan dan Cipil Dr.M.A.Yusuf Siregar.M.AP, yang merupakan anak angkat terdakwa Mhd.Rizki, dimana terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Aisyah sebanyak 6 (enam) kali, perbuatan yang pertama dilakukan terdakwa pada saat sedang berada didalam kamar mandi di Gg.Pisang Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payu dara saksi Aisyah lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakkan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah lalu terdakwa membuka kancing celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mulai menegang, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lobang pantat saksi Aisyah yang pada saat itu saksi Aisyah dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Aisyah dari belakang ketika itu saksi Aisyah merasakan kesakitan pada lobang kemaluan saksi Aisyah dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan saksi Aisyah didalam kamar mandi, yang kedua kalinya di Pasar Baru Gg.Ridho No.15 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut

Sei Tuan dan untuk perbuatan selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima kalinya saksi Aisyah tidak ingat lagi dan yang terakhir pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib didalam kamar dirumah terdakwa ketika saksi Aisyah sedang tidur bersama anak-anak terdakwa lalu terdakwa masuk ke kamar lalu terdakwa meraba-raba kemaluan dan kedua payu dara saksi Aisyah, lalu terdakwa memasukkan iati tanaan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Persatuan Gg.Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan saksi Aisyah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Erwin Edi Syahputra (yang merupakan Paman saksi Aisyah), setelah mendengar keterangan saksi Aisyah lalu Erwin Edi Syahputra bersama saksi Aisyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 46/OBG/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan.SpOG (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Alat kelamin ditemukan tampak robekan pada arah jam 5 (lima), 8 (delapan) tidak sampai kesadar, kesan darah haid Positif (+) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 90A/ER/P/PRM-03/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Robert F.Siregar Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dijumpai luka robek pada arah jam 7 (tujuh) dengan ukuran 0,5x0,1 cm, Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk melakukan jabatannya dan pekerjaannya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERWIN EDI SYAHPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami oleh keponakan saksi;
- Bahwa, adapun yang melakukan perbuatan Cabul terhadap keponakan saksi yaitu terdakwa Mhd.Rizki;
- Bahwa, saksi lupa kapan terjadinya perbuatan cabul tersebut namun itu terjadi pada bulan maret 2017,sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl.Persatuan (depan Prum Angel Residence) Kel.Tembung Kec.Percut Seituan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari keponakan saksi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama terdakwa membujuk keponakan saksi lalu ketika itu korban sedang berada dikamar mandi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payudara korban lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan jari tangannya didalam kemaluan korban lalu terdakwa membuka kancing

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

celananya dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu dimasukkan kedalam lobang pantat korban;

- Bahwa, menurut keterangan dari keponakan saksi terdakwa sudah 6 kali melakukannya kepada keponakan saksi, namun sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana terjadinya;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa suami dari sepupu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara terdakwa dan keponakan saksi adalah anak angkat terdakwa;
- Bahwa, adapun akibat dari perbuatan terdakwa tersebut keponakan saksi mengalami selaput dara robek pada arah jam 5,8 tidak sampai dasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa, adapun hubungan saksi dengan terdakwa yaitu saksi adalah anak angkat terdakwa;
- Bahwa, Saksi tinggal bersama terdakwa;
- Bahwa, adapun yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu terdakwa Mhd.Rizki, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hah dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun itu terjadi pada bulan Maret 2017, sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl.Persatuan (depan Prum Angel Residence) Kel.Tembung Kec.Percut Seituan Kab.Deli Serdang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

- Bahwa, Terdakwa sudah 6 kali melakukan pencabulan terhadap saksi, yang pertama pada tahun 2012 di Gg.Pisang Kel. Tembung, yang kedua di Pasar Baru Gg.Ridho No.15 Kel.Tembung dan yang ketiga, keempat dan kelima saksi tidak ingat lagi,dan yang keenam pada bulan maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib.didalam kamar rumah terdakwa dimana saat itu saksi korban sedang tidur bersama anak-anak terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama terdakwa membujuk saksi lalu ketika itu saksi sedang berada dikamar mandi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payudara saksi lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan terdakwa membuka kancing celananya dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu dimasukkan kedalam lobang pantat saksi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi sebelum atau sesudah melakukan pencabulan namun terdakwa sering memberikan uang jajan kepada saksi;
- Bahwa, awalnya saksi tidak memberitahukan kepada siapapun tentang perbuatan terdakwa karena saksi takut, namun pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 24.00 wib saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada bunda sari (adik sepupu ibu kandung saksi);
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami selaput dara robek pada arah jam 5,8 tidak sampai dasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

3. SRI WAHYUNI PASARIBU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami oleh keponakan saksi;
- Bahwa, adapun yang melakukan perbuatan Cabul terhadap keponakan saksi yaitu terdakwa Mhd. Rizki;
- Bahwa, saksi lupa kapan terjadinya perbuatan cabul tersebut namun itu terjadi pada bulan maret 2017,sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl.Persatuan (depan Prum Angel Residence) Kel.Tembung Kec.Percut Seituan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari keponakan saksi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama terdakwa membujuk keponakan saksi lalu ketika itu korban sedang berada dikamar mandi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payudara korban lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan jari tangannya didalam kemaluan korban lalu terdakwa membuka kancing celananya dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu dimasukkan kedalam lobang pantat korban;
- Bahwa, menurut keterangan dari keponakan saksi terdakwa sudah 6 kali melakukannya kepada keponakan saksi, namun sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana terjadinya;
- Bahwa, keponakan saksi memberitahukan telah terjadi perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 maret 2017 sekitar pukul 24.00 wib.dirumah kakak saksi di Jl. Perintis Perum Tembung permai indah kel.tembung;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara terdakwa dan keponakan saksi adalah anak angkat terdakwa;
- Bahwa, adapun akibat dari perbuatan terdakwa tersebut keponakan saksi mengalami selaput dara robek pada arah jam 5,8 tidak sampai dasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap saksi AISYAH;
- Bahwa, adapun hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah saksi korban merupakan anak angkat terdakwa;
- Bahwa, perbuatan tersebut ada dilakukan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, perbuatan yang pertama dilakukan terdakwa pada saat sedang berada didalam kamar mandi di Gg.Pisang Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payudara saksi Aisyah lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah lalu terdakwa membuka kancing celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mulai menegang, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lobang pantat saksi Aisyah yang pada saat itu saksi Aisyah dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Aisyah dari belakang ketika itu saksi Aisyah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

merasakan kesakitan pada lobang kemaluan saksi Aisyah dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan saksi Aisyah didalam kamar mandi;

- Bahwa, kemudian yang kedua kalinya di Pasar Baru Gg.Ridho No. 15 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan untuk perbuatan selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima kalinya terdakwa tidak ingat lagi dan yang terakhir pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib didalam kamar dirumah terdakwa ketika saksi Aisyah sedang tidur bersama anak-anak terdakwa lalu terdakwa masuk kekamar lalu terdakwa meraba-raba kemaluan dan kedua payu dara saksi Aisyah, lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Persatuan Gg.Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa, Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa, terdakwa belum pernah terkait masalah hukum dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hah dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Persatuan (depan Perum Angel Residence) Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi AISYAH (yang

masih berumur 14 Tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1207262010110004 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan dan Cipil Dr.M.A.Yusuf Siregar, M.AP,;

- Bahwa, benar adapun hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah saksi korban merupakan anak angkat terdakwa;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut ada dilakukan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, perbuatan yang pertama dilakukan terdakwa pada saat sedang berada didalam kamar mandi di Gg.Pisang Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payu dara saksi Aisyah lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah lalu terdakwa membuka kancing celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mulai menegang, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lobang pantat saksi Aisyah yang pada saat itu saksi Aisyah dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Aisyah dari belakang ketika itu saksi Aisyah merasakan kesakitan pada lobang kemaluan saksi Aisyah dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan saksi Aisyah didalam kamar mandi;
- Bahwa, benar kemudian yang kedua kalinya di Pasar Baru Gg.Ridho No.15 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan untuk perbuatan selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima kalinya terdakwa tidak ingat lagi dan yang terakhir pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib didalam kamar dirumah terdakwa ketika saksi Aisyah sedang tidur bersama anak-anak terdakwa lalu terdakwa masuk ke kamar lalu terdakwa meraba-raba kemaluan dan kedua payu dara saksi Aisyah,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakkan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Persatuan Gg.Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 46/OBG/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan.SpOG (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Alat kelamin ditemukan tampak robekan pada arah jam 5 (lima), 8 (delapan) tidak sampai kesadar, kesan darah haid Positif (+) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 90A/ER/P/PRM-03/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Robert F.Siregar Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dijumpai luka robek pada arah jam 7 (tujuh) dengan ukuran 0,5x0,1 cm, Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk melakukan jabatannya dan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali atau subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **M.H.D. RIZKI**, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap arti dari Dengan Sengaja atau Kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 maupun dalam KUHP. Terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*) yang terdapat dalam delik Pasal Dakwaan pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada "*de will*" atau kehendak untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*) yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa: "Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *willens en wetens* di atas adalah sebagai melakukan suatu atau beberapa tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan/atau diketahui;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah sebelum atau selama melakukan perbuatan pokoknya, pelaku melakukan pula perbuatan antara lain memukul, menendang, menyiksa, mencambuk, dengan menggunakan alat berupa benda tumpul atau benda tajam atau juga hanya dengan menggunakan tangan atau kaki pelaku sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menempatkan korban sedemikian rupa sehingga korban tidak memiliki daya upaya untuk melawan karena korban merasakan ketakutan yang luar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

biasa sebagai akibat karena korban diancam akan dipukul, akan dibunuh, akan dipermalukan, atau ancaman-ancaman lainnya yang ditakuti korban sehingga pelaku dengan leluasa dapat melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Persatuan (depan Perum Angel Residence) Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi AISYAH (yang masih berumur 14 Tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1207262010110004 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan dan Cipil Dr.M.A.Yusuf Siregar, M.AP,;

Menimbang, bahwa adapun hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah saksi korban merupakan anak angkat terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ada dilakukan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, perbuatan yang pertama dilakukan terdakwa pada saat sedang berada didalam kamar mandi di Gg.Pisang Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payu dara saksi Aisyah lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi

Aisyah lalu terdakwa membuka kancing celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mulai menegang, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lobang pantat saksi Aisyah yang pada saat itu saksi Aisyah dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Aisyah dari belakang ketika itu saksi Aisyah merasakan kesakitan pada lobang kemaluan saksi Aisyah dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan saksi Aisyah didalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua kalinya di Pasar Baru Gg.Ridho No.15 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan untuk perbuatan selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima kalinya terdakwa tidak ingat lagi dan yang terakhir pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib didalam kamar dirumah terdakwa ketika saksi Aisyah sedang tidur bersama anak-anak terdakwa lalu terdakwa masuk ke kamar lalu terdakwa meraba-raba kemaluan dan kedua payu dara saksi Aisyah, lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakkan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Persatuan Gg.Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 46/OBG/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan.SpOG (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Alat kelamin ditemukan tampak robekan pada arah jam 5 (lima), 8 (delapan) tidak sampai kesadar, kesan darah haid Positif (+) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 90A/ER/P/PRM-03/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Robert F.Siregar Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dijumpai luka robek pada arah jam 7 (tujuh) dengan ukuran 0,5x0,1 cm, Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk melakukan jabatannya dan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka, terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. **Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan mana dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih menjadi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah "Willens en Weten", yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum Pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dalam perkara ini saksi korban yang berusia 11 (sebelas) tahun saat peristiwa tersebut terjadi adalah merupakan golongan yang termaksud anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, yang dimaksudkan dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, maraba- raba anggota

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

kemaluan, maraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian pembuatan cabul akan tetapi dalam Undang- undang disebutkan tersendiri. Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dinamakan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Persatuan (depan Perum Angel Residence) Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi AISYAH (yang masih berumur 14 Tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1207262010110004 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan dan Cipil Dr.M.A.Yusuf Siregar, M.AP,;

Menimbang, bahwa adapun hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah saksi korban merupakan anak angkat terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ada dilakukan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, perbuatan yang pertama dilakukan terdakwa pada saat sedang berada didalam kamar mandi di Gg.Pisang Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa meraba-raba kedua payu dara saksi Aisyah lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah lalu terdakwa membuka kancing celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mulai menegang, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lobang pantat saksi Aisyah yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

pada saat itu saksi Aisyah dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Aisyah dari belakang ketika itu saksi Aisyah merasakan kesakitan pada lobang kemaluan saksi Aisyah dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan saksi Aisyah didalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua kalinya di Pasar Baru Gg Ridho. No. 15 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan untuk perbuatan selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima kalinya terdakwa tidak ingat lagi dan yang terakhir pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib didalam kamar dirumah terdakwa ketika saksi Aisyah sedang tidur bersama anak-anak terdakwa lalu terdakwa masuk kekamar lalu terdakwa meraba-raba kemaluan dan kedua payu dara saksi Aisyah, lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi Aisyah dan menggerakkan-gerakkan jari tangan terdakwa didalam kemaluan saksi Aisyah, hingga akhirnya pada hah Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Persatuan Gg.Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 46/OBG/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan.SpOG (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Alat kelamin ditemukan tampak robekan pada arah jam 5 (lima), 8 (delapan) tidak sampai kesadar, kesan darah haid Positif (+) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 90A/ER/P/PRM-03/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Robert F.Siregar Sp.B dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

bahwa dijumpai luka robek pada arah jam 7 (tujuh) dengan ukuran 0,5x0,1 cm, Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk melakukan jabatannya dan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya***" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya atas peristiwa pidana tersebut dan Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan sesuai dengan amanat Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terhadap terdakwa haruslah dihukum juga untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa merusak masa depan AISYAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.H.D. RIZKI**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp

3. Menyatakan Terdakwa **M.H.D. RIZKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami, UdutWidodo K. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halida Rahardhini, S.H. M.Hum., Daniel Ronald, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Frans Afandhi,. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Dto

HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.

Dto

DANIEL RONALD, S.H., MHum.

Hakim Ketua,

Dto

UDUT WIDODO K. NAPITUPULU, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

FEBRI YANDI GINTING, SH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 798 Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : umma@umma.ac.id Website : www.umma.ac.id

SURAT KETERANGAN
PENYERAHAN DRAFT JURNAL HASIL PENELITIAN

Nomor : 78 /FH/06.3/I/2021

Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cordyn Parulian Tuah Purba
N P M : 158400148
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Jurnal : Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1193/Pid.Sus/2017/PN.LBP)
Dosen Pembimbing : 1. Marsella, SH, M.Kn
2. Ridho Mubarak, S.H, M.H

adalah benar nama tersebut di atas telah menyerahkan 1 (satu) buah draft Jurnal kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, guna melengkapi persyaratan untuk pengambilan Ijazah/Transkrip Nilai.

Medan, 1 Februari 2021

Kepala Bidang Hukum Kepidanaan

Arie Kartika, SH, MH



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1667 /UMA.'13/X/2020

Rektor Universitas Medan Area menerangkan bahwa :

N a m a : Cordyn Parulian Tuah Purba
Tempat dan Tanggal Lahir: Medan, 25 November 1993
Nomor Pokok Mahasiswa : 158400148
F a k u l t a s : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
S t a t u s : Terakreditasi "B" dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015, Tanggal 28 November 2015.

adalah benar telah Lulus Ujian Skripsi yang dilaksanakan Panitia Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 dengan IPK 3.26 (tiga koma dua puluh enam).

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1193/Pid.Sus/2017/PN.LBP)

Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya dan berlaku sampai diterbitkannya Ijazah asli.



LEMBAR PERSETUJUAN
DOSEN PEMBIMBING SEMINAR HASIL

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Pidana Asusila terhadap Anak di bawah umur.*
Nama Mahasiswa : *Cordyn Parulian Tuah Purba*
N P M : *150400148*
Bidang : *Hukum Pidana*

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Diketahui :
Ketua Bidang
Ilmu Hukum....*Pidana*



(*Arie Hartika, SH, MH*)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019